

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1997

TAHUN : 1997



NOMOR : 1

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 1986 TENTANG IJIN USAHA  
KEPARIWISATAAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi ijin Usaha Kepariwisataaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1991;
  - b. bahwa dalam rangka Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah khususnya di bidang kepariwisataan, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif dan objek yang telah diatur terdahulu;
  - c. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar Dalam di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen;
10. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105 /MPPT-85 tentang Urusan Kepariwisata dan Hiburan;
11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.103/MPPT -85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan;
12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah ;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.105/MPPT -85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1983 Nomor 22 Seri D);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1983 Nomor 23 seri D);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi dibidang Usaha Pariwisata;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 536/SK/252/Pemda/85 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kepariwisata Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/Kep.76/Huk/87 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kepariwisata Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1991 - 2001;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 1986 TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Kepariwisata di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 5 Maret 1987 Nomor 88.342/Kep.634-Huk/87 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 Maret 1987 No. 8 Tahun 1987 Seri B diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Kepariwisata di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 29 Mei 1992 Nomor 188.342/Kep.833-Huk/92 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 Agustus 1992 No. 13 Tahun 1992 Seri B dan diubah lagi sebagai berikut:

A Pasal 1 ditambah 1 (satu) butir baru yaitu u dan harus dibaca sebagai berikut :

u. Jasa Boga (Catering) adalah kegiatan usaha milik perorangan atau badan hukum dibidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial;

B. Pasal 4 ayat (2) ayat (3) dan ayat (6) yang berbunyi :

(2) Untuk memperoleh Ijin Usaha termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah yang dilampiri dengan :

- a. Bukti-bukti pemilikan perusahaan;
- b. Surat Ijin Tempat Usaha;
- c. Bukti Pendirian Perusahaan;
- d. Bukti Pelunasan Pajak-pajak.

(3) Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan atas pertimbangan Kepala Daerah dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama.

(6) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib kecuali hari-hari libur dapat dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, kecuali untuk Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Kelab Malam, dan Diskotik ditetapkan sebagai berikut :

- a. Panti Pijat mulai pukul 14.00 Wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 24.00 Wib;

- b. Panti Mandi Uap mulai pukul 07.00 Wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 24.00 Wib;
- c. Kelab Malam mulai pukul 21.00 Wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 Wib;
- d. Diskotik mulai pukul 21.00 Wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 Wib;

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (6) yang berbunyi :

Pasal 4

- (2) Untuk memperoleh Ijin Usaha termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah yang dilampiri dengan :
  - a. Bukti-bukti pemilikan perusahaan;
  - b. Bukti Pendirian Perusahaan;
  - c. Bukti Pelunasan Pajak-pajak;
  - d. Studi Kelayakan.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku untuk selama usaha berjalan dan dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib kecuali hari-hari libur dapat dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, kecuali untuk Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Kelab Malam, Diskotik dan Jasa Boga ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Panti Pijat mulai pukul 14.00 Wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 24.00 Wib;
  - b. Panti Mandi Uap mulai pukul 07.00 Wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 24.00 Wib;
  - c. Kelab Malam mulai :
    - Siang : pukul 14.00 Wib s/d 18.00 Wib.
    - Malam : pukul 20.00 Wib s/d 02.00 Wib.
  - d. Diskotik mulai :
    - Siang : pukul 14.00 Wib s/d 17.00 Wib.
    - Malam : pukul 21.00 Wib s/d 02.00 Wib.
  - e. Jasa Boga mulai pukul 02.00 Wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 24.00 Wib;
- (6a) Sebelum memperoleh Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengusaha mengajukan permohonan Ijin Sementara Usaha Kepariwisata (ISUK) dan Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) ke Walikotamadya Kepala Daerah c.q Kepala Dinas Pariwisata.

- (6b) Ijin Sementara Usaha Kepariwisataaan (ISOK) berlaku untuk selama 6 (enam) bulan dan diberikan sebagai :
- a. Pengganti Surat Uji Coba;
  - b. Rekomendasi untuk mendapatkan Undang-undang Gangguan dan atau Ijin Tempat Usaha,•
  - c. Rekomendasi untuk mendapatkan Surat Ijin Membangun (IMB) ;
  - d. Rekomendasi untuk mendapatkan/menentukan status tanah;
  - e. Rekomendasi untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan (SIUK).

C. Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Khusus pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Kelab Malam, Diskotik, Panti Pijat, Panti mandi Uap/Sauna harus sesuai dengan petunjuk gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- (2) Untuk mendapat Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pengusaha harus mendapat persetujuan prinsip membangun dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 5

- (1) Khusus pemberian Ijin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Kelab Malam, Diskotik, Panti Pijat, Panti mandi Uap/Sauna harus sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk mendapat Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pengusaha harus mendapat persetujuan prinsip membangun dari Walikotamadya Kepala Daerah.

D. Pasal 6 ayat (1) berbunyi :

- (1) Untuk setiap Ijin Usaha yang dikeluarkan maupun perpanjangan dikenakan retribusi ijin usaha.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

- (1) Untuk setiap Ijin Sementara Usaha Kepariwisataaan (ISUK) dan atau Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan (SIUK) yang dikeluarkan dikenakan retribusi Ijin usaha.

E. Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Rekreasi dan Hiburan Umum :

a. Gelanggang Permainan/Ketangkasan :

- Kelas A (101 mesin ke atas) sebesar... Rp. 1.500.000,-/lokasi/tahun;
- Kelas B (76 s/d 100 mesin) sebesar..... Rp. 1.000.000,-/lokasi/tahun;
- Kelas C (61 s/d 75 mesin) sebesar..... Rp. 750.000,-/lokasi/tahun;
- Kelas D (41 s/d 60 mesin) sebesar..... Rp. 600.000,-/lokasi/tahun;
- Kelas E (26 s/d 40 mesin) sebesar .... Rp. 400.000,-/lokasi/tahun;
- Kelas F (16 s/d 25 mesin) sebesar .... Rp. 250.000,-/lokasi/tahun;
- Kelas G (1 s/d 15 mesin) sebesar..... Rp. 150.000,-/lokasi/tahun;

b. Panti Mandi Uap/Sauna

- sebesar :..... Rp. 300.000,-/lokasi/tahun;

c. Bioskop :

- Kelas A sebesar : (lokasi dipusat kota dan gedung representatif)..Rp. 300,-/kursi/tahun;
- Kelas B sebesar : (lokasi ditempat strategis dan gedung bioskop non refresentatif) ..... Rp. 200,-/kursi/tahun;
- Kelas C sebesar : (lokasi bukan di pusat kota atau tempat strategis dan gedung sederhana) .....Rp. 150,-/kursi/tahun;
- Kelas Hiburan sebesar : Rp. 100.000,-/lokasi/tahun;

d. Billyard :

- Kelas A (41 meja ke atas) sebesar Rp.1.000.000,00/lokasi/tahun;
- Kelas B (31 s/d 40 meja) sebesar .... Rp. 50.000,-/lokasi/tahun;
- Kelas C (21 s/d 30 meja) sebesar .... Rp. 650.000,-/lokasi/tahun;
- Kelas D (11 s/d 20 meja) sebesar .... Rp. 450.000,-/lokasi/tahun;
- Kelas E (1 s/d 10 meja)sebesar ..... Rp. 1.500.000,-/lokasi/tahun;

e. Kolam Renang :

- Kelas A (di Obyek Wisata) sebesar ..... Rp. 500,-/M2/tahun;
- Kelas B (di luar Obyek Wisata) sebesar ..... Rp. 200,-/M2/tahun;

- f. Golf sebesar ..... Rp. 1.000.000,00/padang/tahun;
- g. Sanggar Tari sebesar :  
 - Komersil ..... Rp. 400.000,-/unit/tahun;  
 - Tradisional..... Rp. 100.000,-/unit/tahun;
- h. Gedung Pertunjukan sebesar Rp. 250.000,-/unit/tahun;
- i. Squas sebesar ..... Rp. 100.000,-/unit/tahun;
- j. Kolam Pemancingan sebesar Rp. 100.000,-/lokasi/tahun;
- k. Kelab Malam sebesar ..... Rp. 750.000,-/lokasi/tahun;
- l. Diskotik sebesar ..... Rp. 500.000,-/lokasi/tahun;
- m. Panti Pijat sebesar ..... Rp. 150.000,-/kamar/tahun
- n. Gelanggang Bowling sebesar Rp. 25.000,-/jalur/tahun;
- o. Taman Rekreasi sebesar :  
 - Umum ..... Rp. 150.000,-/lokasi/tahun;  
 - Sosial..... Rp. 100.000,-/lokasi/tahun;
- p. Pub/Coffee House sebesar .. Rp. 400.000,-/lokasi/tahun;
- q. Karaoke sebesar ..... Rp. 400.000,-/lokasi/tahun;
2. Hotel Melati sebesar 200% dari tarif kamar/tahun
3. Rumah Makan :  
 - Kelas A (61 kursi ke atas) sebesar Rp. 1.000, 00/lokasi/tahun;  
 - Kelas A (31 s/d 60 kursi)sebesar Rp. 850/lokasi tahun;  
 - Kelas C (sampai dengan 30 kursi) sebesar Rp. 700/lokasi/tahun;
4. Pondok Wisata sebesar. .... Rp. 50.000/kamar/tahun;
5. Penginapan Remaja sebesar ... Rp. 5.000/kamar/tahun;
6. Perkemahan :  
 - Kelas A (diatas 5 Ha) sebesar ..... Rp. 50.00/tahun;  
 - Kelas B (luas 5 Ha) sebesar ..... Rp. 30.00/tahun;  
 - Kelas C (sampai dengan 4 Ha) sebesar ..... Rp. 20.00/tahun;
7. Gelanggang Sepatu Roda (Roller Skate) sebesar : ..... Rp. 300.000 lokasi/tahun;
8. Pysical Fitness sebesar : ..... Rp. 300.000/lokasi/tahun;
9. Lapangan Tennis Ball sebesar :  
 - Tertutup sebesar. .Rp. 150.000/lokasi/tahun;  
 - Terbuka sebesar. .Rp. 75.000/lokasi/tahun;
10. Lapangan Badminton tertutup sebesar ... Rp. 25.000/lapang/tahun;

11. Pertunjukan komersial tertentu di luar/dalam ruangan (Show Bizz) Rp. 100.000 sekali pertunjukan;
12. Pertunjukan tertentu di luar/dalam ruangan (Dana Kemanusiaan sebesar Rp.25.000 sekali pertunjukan);
13. Pertunjukan insidental di tempat Entertainment (Kelab Malam, Diskotik, Sanggar Tari, Pub dan sejenisnya) :
  - Artis Mancanegara sebesar ..... Rp. 50.000/hari;
  - Artis Nusantara sebesar ..... Rp. 25.000/hari;

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT

Pasal 7

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1. Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Rekreasi dan Hiburan Umum :
  - a. Gelanggang Permainan/Ketangkasan :
    - a) Mesin Permainan Elektronik A :
      1. Kelas A (101 mesin ke atas) sebesar Rp. 30.000/mesin/thn
      2. Kelas B (76 s/d 100 mesin) sebesar Rp. 40.000/mesin/thn
      3. Kelas C (61 s/d 75 mesin) sebesar Rp. 50.000/mesin/thn;
      4. Kelas D (41 s/d 60 mesin) sebesar Rp. 60.000/mesin/thn;
      5. Kelas E (26 s/d 40 mesin) sebesar Rp. 70.000/mesin/thn;
      6. Kelas F (16 s/d 25 mesin) sebesar Rp. 80.000/mesin/thn;
      7. Kelas G (1 s/d 15 mesin) sebesar Rp. 90.000/mesin/thn;
    - b) Mesin Ketangkasan Elektronik B:
      1. Kelas A (201 mesin ke atas) sebesar Rp. 250.000/mesin/thn;
      2. Kelas B (101 s/d 200 mesin) sebesar Rp. 300.000/mesin/thn;
      3. Kelas C (1 s/d 100 mesin) sebesar Rp. 350.000/mesin/thn;
  - b. Panti Mandi Uap/Sauna : sebesar ..... Rp. 350.000/kamar/thn;
  - c. Bioskop :
    1. Cinepleks :
      - 1) Kelas A (lokasi di pusat kota dan gedung representatif) sebesar Rp. 600,-/kursi/tahun;
      - 2) Kelas B (lokasi ditempat strategis dan gedung bioskop non representatif) sebesar ..... Rp. 400,-/kursi/tahun;
      - 3) Kelas C (lokasi bukan dipusat kota atau tempat strategis dan gedung) sebesar ..... Rp. 300,-/kursi/tahun;
  2. Taman Hiburan
    - Tertutup sebesar : .... Rp. 400.000/lokasi/tahun;
    - Terbuka (Misbar) sebesar : ... Rp. 250.000/lokasi/tahun;
- d. Billyard :
  - 1) Meja Besar (9 feet) : sebesar. . Rp. 150.000/meja/tahun;
  - 2) Meja Sedang (8 feet) : sebesar. . Rp. 125.000/meja/tahun;
  - 3) Meja Kecil (7 feet) : sebesar. . Rp. 100.000/meja/tahun;

- e. Kolam Renang :
  - Kelas A (di Obyek Wisata) : sebesar .... Rp. 500,-/m2/tahun;
  - Kelas B (di luar Obyek Wisata) : sebesar .. Rp. 200, -/m2/tahun;
- f. Golf :
  - Kelas A untuk 18 Holes sebesar: .... Rp. 1.500.000/padang/tahun;
  - Kelas B untuk 9 Holes sebesar: ..... Rp. 1.250.000/padang/tahun;
  - Driving Range sebesar: ..... Rp. 1.000.000/padang/tahun;
- g. Sanggar Tari/Seni : sebesar .... Rp.500.000/unit/tahun;
- h. Squash : sebesar .... Rp.100.000/unit/tahun;
- i. Kolam Pemancingan :
  - Tanpa lapak sebesar : ... Rp. 500.000,-/lokasi/tahun;
  - 01 - 20 lapak sebesar : ... Rp. 30.000,-/lapak/tahun;
  - 21 - 40 lapak sebesar : ... Rp. 40. 000,-/lapak/tahun ;
  - 41 - keatas sebesar : .... Rp. 50. 000,-/lapak/tahun.
- j. Kelab Malam :
  - Siang sebesar ..... Rp. 2.500.000./lokasi/tahun;
  - Malam sebesar ..... Rp.5.000.000,/lokasi/tahun;
- k. Diskotik:
  - k.1. Siang sebesar : ... Rp. 2.500.000/lokasi/tahun;
  - k.2. Malam ... Rp. 5.000.000/lokasi/tahun;
  - k.3. Sepatu Roda :
    - Siang sebesar: Rp. 1.000.000/lokasi/tahun;
    - Malam .... Rp. 500.000/lokasi/tahun;
- l. Panti Pijat : sebesar.... Rp. 200.000/kamar/tahun;
- m. Gelanggang Bowling :
  - sebesar..... Rp. 25.000/jalur/tahun;
- n. Taman Rekreasi :
  - Umum sebesar : ..... Rp. 150.000/lokasi/tahun;
  - Sosial sebesar : ..... Rp. 100.000/lokasi/tahun;
- o. Pub/Coffee House :
  - Siang sebesar ..... Rp. 500.000/lokasi/tahun;
  - Malam sebesar ..... Rp .1.000.000/lokasi/tahun;
- p. Karaoke :
  - a. Kamar/Room :
    - Siang sebesar : .. Rp. 500.000/kamar/tahun;
    - Malam sebesar : Rp. 1.000.000/kamar/tahun;
  - b. Terbuka (Hall) :
    - Siang sebesar : .. Rp. 300.000/lokasi/tahun;
    - Malam sebesar : Rp. 1.000.000/lokasi/tahun;
- 2. Hotel Melati :
  - a. Hotel Melati 3 sebesar ..... Rp. 75.000/kamar/tahun;
  - b. Hotel Melati 2 sebesar ..... Rp. 50.000/kamar/tahun;
  - c. Hotel Melati 1 sebesar ..... Rp. 25.000/kamar/tahun;

3. Rumah Makan :
  - a. Kelas A (61 kursi keatas) :  
sebesar ..... Rp.25.000/kursi/tahun;
  - b. Kelas B (31 s/d 60 kursi) :  
sebesar ..... Rp.20.000/kursi/tahun;
  - c. Kelas C ( 1 s/d 30 kursi) :  
sebesar ..... Rp.15.000/kursi/tahun;
4. Pondok Wisata sebesar : Rp. 50.000/kamar/tahun;
5. Penginapan Remaja sebesar : ..... Rp. 25.000/kamar/tahun;
6. Perkemahan :
  - a. Kelas A (diatas 5 Ha) sebesar : ..... Rp. 50.000/lokasi/tahun;
  - b. Kelas B (luas 5 Ha) sebesar : ..... Rp. 30.000/lokasi/tahun;
  - c. Kelas C (0 s/d 4 Ha) sebesar : ..... Rp. 20.000/lokasi/tahun;
7. Jasa Boga sebesar : ..... Rp.1.000.000/perusahaan/tahun;
8. Physical Fitness :
  - a. Olah Kebugaran sebesar : ..... Rp. 300.000/lokasi/uahun;
  - b. Sauna/Mandi Uap sebesar : ..... Rp. 300.000/lokasi/tahun;
  - c. White Pool sebesar : ..... Rp. 150.000/kamar/tahun;
9. Lapangan Tennis :
  - Tertutup sebesar : ..... Rp. 750.000/lokasi/tahun;
  - Terbuka sebesar : ..... Rp. 300.000/lokasi/tahun;
10. Lapangan Badminton :
  - Permanen sebesar : ..... Rp. 100.000/lapang/tahun;
  - Semi Permanen sebesar : ..... Rp. 75.000/lapang/tahun;
11. Pertunjukan komersial tertentu di luar/dalam ruangan (Show Bizz) sebesar Rp. 100.000/hari;
12. Pertunjukan/Promosi :
  - Lomba/Festival :
    - a) Dalam Negeri sebesar ..... Rp. 50.000/lokasi/hari;
    - b) Luar Negeri sebesar..... Rp. 100.000/lokasi/hari;
  - Eksibisi sebesar ..... Rp. 100.000/lokasi/hari;
  - Pameran/Promosi(Gelar Produksi) :
    - a) 1 stand 1 produk sebesar. .... Rp. 25.000/hari;
    - b) 1 - 5 Stand produk sebesar ..... Rp. 50.000/hari;
    - c) 1 - 20 Stand produk sebesar ..... Rp. 100.000/hari;
    - d) 1 - 30 Stand Produk sebesar ..... Rp. 200.000/hari;
13. Pertunjukan insidental di tempat Entertainment (Klub Malam, Diskotik, Sanggar Tari, Pub dan sejenisnya) :
  - Artis Mancanegara sebesar ..... Rp. 100.000/hari;
  - Artis Nusantara sebesar ..... Rp. 25.000/hari;
14. Untuk Pendaftaran Ulang butir 1 s/d 13 dikenakan biaya 50% (lima puluh per seratus) dari biaya ijin masing-masing obyek.

F. Pasal 8 ayat (2) berbunyi :

Pasal 8

(2) Besarnya leges untuk memperoleh Surat Ijin Usaha ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 8

(2) Besarnya leges untuk memperoleh Surat Ijin Usaha ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 18 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
K e t u a,

Ttd

H. ERROM ROMLI


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

ttd

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan  
Nomor : 188.342/SK.1912-Huk/96  
Tanggal : 30 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Nomor : 1  
Tanggal : 8 Januari 1997  
Tahun : 1997  
Seri : B



Drs. H. DIDING KURNIADY A  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 047 575